



Memotret Praktik Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat pada Baznas Kota Sawahlunto

Alfahlullah Firdaus, Ulfi Maryati*, Nurul Fauzi

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang

Alamat: Kampus Limau Manis, Kota Padang

Korespondensi: ulfi@pnp.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the practices of accountability and transparency in zakat fund management at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Sawahlunto City. The research is based on the importance of managing zakat professionally, accountably, and transparently to maintain the trust of muzakki, mustahiq, and the wider community. A qualitative method with a case study approach was employed, using in-depth interviews, observation, documentation, and snowball sampling for informant selection. The informants included zakat administrators (amil), muzakki, mustahiq, representatives from the Indonesian Ulema Council (MUI) of Sawahlunto City, and officials from the Ministry of Religious Affairs (Kemenag) as representatives of the local government. The analysis was conducted by referring to stewardship theory and the accountability mechanisms proposed by Ebrahim (2003). The findings reveal that BAZNAS Sawahlunto has implemented accountability through standardized financial reporting, independent audits with unqualified opinions, and mechanisms for evaluation, reporting, and social auditing. Transparency is demonstrated through the issuance of zakat receipts, publication on social media, and collaboration with the Department of Communication and Informatics, although website publication remains suboptimal due to system integration policies from the central BAZNAS and limited human resources. Support from the local government through Kemenag, legitimacy from MUI, and community participation further strengthen the institution's credibility and enhance public trust.*

Keywords: *Accountability, BAZNAS, Zakat Funds, Transparency*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memotret praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan guna menjaga kepercayaan muzaki, mustahik, serta masyarakat luas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta snowball sampling dalam penentuan informan. Informan penelitian meliputi amil zakat, muzaki, mustahik, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sawahlunto, serta pihak Kementerian Agama (Kemenag) sebagai representasi pemerintah daerah. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori stewardship dan mekanisme akuntabilitas menurut Ebrahim (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Sawahlunto telah menerapkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan sesuai standar, audit independen dengan opini WTP, serta mekanisme evaluasi, pelaporan, dan audit sosial. Transparansi diwujudkan melalui penerbitan kuitansi zakat, publikasi di media sosial, serta kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, meskipun publikasi melalui website belum optimal akibat kebijakan integrasi sistem BAZNAS pusat dan keterbatasan SDM. Dukungan pemerintah daerah melalui Kemenag, legitimasi dari MUI, serta partisipasi masyarakat memperkuat kredibilitas lembaga dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Akuntabilitas, BAZNAS, Dana Zakat, Transparansi

LATAR BELAKANG

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat yang sangat besar dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Berdasarkan data Boston Consulting Group (2020), dari total penduduk Indonesia sebesar 267 juta jiwa, sekitar 62,8% tergolong kelas menengah. Dengan mayoritas penduduk

beragama Islam, zakat memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Salah satu lembaga resmi yang mengelola dana zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, serta sedekah sesuai prinsip syariah. Meskipun potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, realisasi pengumpulan masih rendah karena rendahnya tingkat kepercayaan publik, yang dipengaruhi oleh lemahnya akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya sebatas tanggung jawab administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial. Sementara itu, transparansi menuntut keterbukaan dalam penyajian laporan keuangan, kemudahan akses informasi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan publik. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa beberapa lembaga BAZNAS masih menghadapi tantangan serius dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi di beberapa BAZNAS di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Tidak jarang media memberitakan kasus-kasus penyalahgunaan dana zakat. Misalnya, Sanjaya (2023) melaporkan kasus bendahara BAZNAS Tanjabtim yang menjadi tersangka korupsi dana zakat sebesar Rp 1,2 miliar. Setyadi (2024) juga mengungkap kasus dua pejabat di Aceh yang terjerat penyelewengan dana zakat dan infak senilai Rp 20 miliar. Kasus serupa terjadi di Cilegon dengan kerugian Rp 689 juta dan di Jawa Barat sebesar Rp 9 miliar. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan *stewardship theory*, yang menempatkan pengelola zakat sebagai pihak yang harus menjaga amanah publik demi kesejahteraan umat.

Dalam konteks tata kelola lembaga publik, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor utama untuk memastikan pengelolaan dana zakat berjalan profesional, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku. Kepercayaan muzaki terhadap lembaga zakat sangat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban atas dana yang dikelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan yang jelas dan dapat diaudit, serta transparansi melalui publikasi informasi yang mudah diakses masyarakat. Proses pengelolaan yang dikaji

mencakup penghimpunan dana dari muzaki, pengelolaan administrasi dan akuntansi, pendistribusian kepada mustahik, hingga publikasi hasil penyaluran dana melalui berbagai media termasuk media sosial yang dikelola bersama Dinas Kominfo. Melalui penerapan prinsip *good governance*, diharapkan BAZNAS Kota Sawahlunto dapat meningkatkan kepercayaan muzaki dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

KAJIAN TEORITIS

Stewardship Theory

Stewardship berakar dari perspektif akuntansi manajemen yang dipengaruhi oleh konsep psikologi dan sosiologi. Teori ini menitikberatkan pada hubungan yang harmonis antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola (*steward*), di mana keduanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi secara kolektif. Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa *Stewardship Theory* menggambarkan kondisi ketika manajer bertindak bukan demi kepentingan pribadi, melainkan demi keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, seorang *steward* diharapkan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu untuk mencapai kemajuan bersama. Dalam konteks organisasi, teori ini menegaskan pentingnya penerapan akuntabilitas, baik pada entitas *profit* maupun *nonprofit*. Akuntabilitas di sini mencakup tanggung jawab pengelola terhadap seluruh kegiatan pengelolaan, termasuk aspek keuangan dan operasional. Implikasi *Stewardship Theory* dalam penelitian ini menyoroti bagaimana integritas dan tanggung jawab pengelola dalam melaksanakan perannya dapat mencerminkan akuntabilitas serta memastikan terpenuhinya kepentingan para pemangku kepentingan.

Pengertian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang dibentuk pada 22 Juli 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Lembaga ini memiliki mandat untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat di seluruh Indonesia. Dasar hukum utama dalam pelaksanaan tugasnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam operasionalnya, BAZNAS memperoleh dana dari berbagai jenis zakat, seperti zakat penghasilan, zakat perusahaan, serta infaq dan sedekah dari masyarakat. Selain itu, BAZNAS menyelenggarakan

berbagai program sosial, di antaranya bantuan kesehatan bagi mustahik, beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, serta pelatihan dan pemberian modal usaha guna memberdayakan ekonomi mustahik agar lebih mandiri.

Definisi Akuntabilitas

Menurut Solin *et al.* (2023), akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab terbuka atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi. Hal ini mencakup kewajiban dalam mengelola sumber daya, mengawasi kegiatan, serta melaksanakan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya. Thahir *et al* (2021) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin atau lembaga kepada pihak yang memberikan wewenang. Akuntabilitas juga menjadi salah satu pilar utama dalam prinsip *good governance*, sehingga keberadaannya sangat krusial bagi lembaga maupun instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan terpercaya.

Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, akuntabilitas dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT atas segala amanah yang diberikan. Setiap individu wajib mempertanggungjawabkan perbuatan dan pengelolaan yang dilakukannya di dunia. Konsep ini mencakup tiga dimensi utama, yakni hubungan manusia dengan sesama, hubungan dengan alam, serta hubungan dengan Tuhan. Seluruh aktivitas manusia seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang dititipkan oleh Allah SWT.

Prinsip, Indikator, Jenis, dan Mekanisme Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31 Tahun 2024, prinsip akuntabilitas berfungsi memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Prinsip ini mencakup penggunaan sumber daya sesuai peraturan, komitmen pimpinan dalam menjunjung nilai tanggung jawab, pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta penyampaian informasi atas hasil kinerja kepada publik. Mahmudi (2019) mengemukakan empat indikator utama akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan Sementara itu, Rasul (2003) membagi akuntabilitas menjadi lima

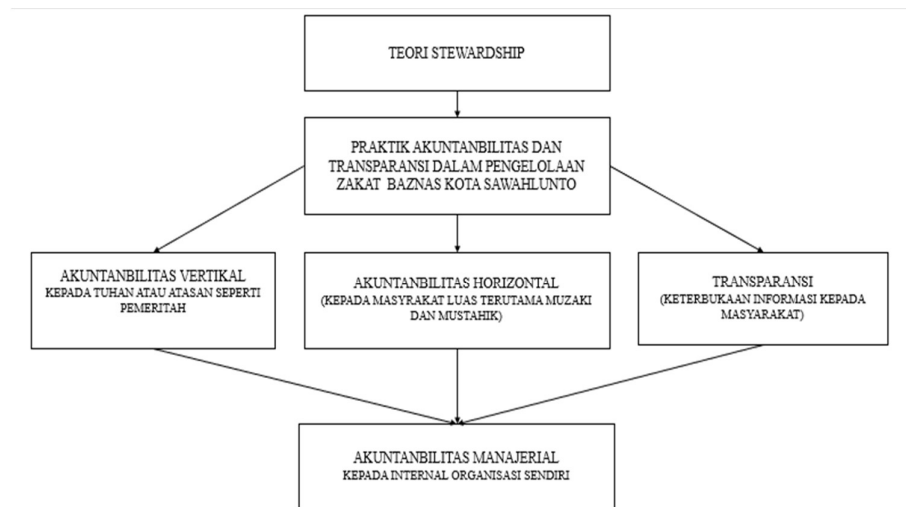
jenis yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Selain itu, Ebrahim (2003) mengidentifikasi lima mekanisme akuntabilitas yang dapat digunakan organisasi. Yang pertama yaitu laporan dan pelaporan keuangan, Kedua, penilaian kinerja dan evaluasi, baik internal maupun eksternal. Ketiga, partisipasi publik, yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Keempat, *self-regulation*, yaitu penerapan standar dan kode etik internal untuk menjaga kepercayaan dan reputasi organisasi. Kelima yaitu audit sosial, sebagai proses evaluasi menyeluruh.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin keterbukaan informasi kepada publik terkait kebijakan, proses, dan hasil pelaksanaan suatu kegiatan (Fatmawati *et al.*, 2016). Menurut Mardiasmo (2002), transparansi berlandaskan pada kebebasan memperoleh informasi dan berfungsi sebagai sarana kontrol publik terhadap lembaga pengelola zakat, karena tingkat transparansi mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan. Menurut Smith dalam Tahir (2014), terdapat tiga proses utama dalam penerapan transparansi, yaitu penerapan prosedur standar yang melibatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan proses konsultasi melalui komunikasi antara lembaga pengelola zakat dan masyarakat, serta penerapan hak permohonan atau banding yang memastikan regulasi berjalan secara terbuka

Andreani dan Syafina (2022) menemukan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi berbasis teknologi informasi pada BAZNAS Kabupaten Deli Serdang belum optimal. Meskipun telah memanfaatkan media sosial seperti Facebook dan Instagram, lembaga tersebut belum memiliki situs web resmi untuk menampilkan laporan keuangan secara terbuka, dan keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam digitalisasi pelaporan. Masiyah Kholmi (2022) menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan masjid melalui penerapan standar formal seperti ISAK 35. Pelaporan yang sederhana, terbuka, dan mudah dipahami terbukti mampu meningkatkan kepercayaan jamaah, bahkan tanpa audit eksternal, karena adanya transparansi dan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil penelitian Khulataini (2025) menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat digital oleh lembaga amil zakat telah mengalami kemajuan, meskipun masih

menghadapi beberapa tantangan. Sementara itu, penelitian oleh Latief dan Sandimula (2022) mengungkap bahwa akuntabilitas BAZNAS di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, dan Kota Kotamobagu belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UU No. 23 Tahun 2011. Kelemahan utama terletak pada kurangnya pemanfaatan media digital, ketiadaan satuan audit internal, dan keterbatasan SDM serta anggaran. Peneliti menyarankan peningkatan kapasitas digital, pembentukan unit audit internal, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat tata kelola zakat. Untuk menunjang proses penelitian di lapangan, peneliti menyusun kerangka konseptual gambar 2.1 berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma interpretif dan pendekatan studi kasus. Paradigma interpretif berfokus pada pemahaman makna yang muncul dari pengalaman subjek penelitian dalam konteks sosial tertentu, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan mendalam. Objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Sawahlunto yang berlokasi di Komplek PT Bukit Asam Persero, Bangunan W.54, Kelurahan Saringan, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, baik secara daring menggunakan Zoom dan WhatsApp maupun secara langsung dengan para informan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen tertulis, seperti laporan keuangan, arsip, dan catatan kegiatan yang disusun oleh pengurus BAZNAS Kota Sawahlunto.

Teknik penentuan informan menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana informan awal merekomendasikan atau menunjuk informan berikutnya yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2019). Menurut Biernarki (1998), metode *snowball sampling* sangat efektif dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TEMUAN PENELITIAN

PRAKTIK AKUNTABILITAS BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO

Penjelasan mengenai praktik akuntabilitas dalam penelitian ini disusun berdasarkan mekanisme akuntabilitas Menurut Ebrahim (2003)

a. Pelaporan dan Pengungkapan

Dalam mekanisme akuntabilitas, keterbukaan informasi menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari lembaga pengelola zakat kepada masyarakat. Kesadaran akan pentingnya akuntabilitas ini juga ditegaskan oleh Koordinator Pengelolaan Keuangan BAZNAS Kota Sawahlunto, Bapak Afrison:

“Keterbukaan informasi itu penting. Kami selalu berupaya menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit kepada publik. Selain itu, struktur organisasi dan program-program yang kami jalankan juga diinformasikan secara terbuka, agar masyarakat tahu ke mana arah dan tujuan pengelolaan dana zakat di BAZNAS ini.”

Pendapat ini juga sejalan dengan pernyataan ulama MUI kota Sawahlunto, Bapak Andri Antoni

“Jadi memang betul kalau dalam pengelolaan zakat itu ada prinsip akuntabilitas yang harus kita pegang teguh tanggungjawabnya. Ini program-programnya bukan hanya itu sebenarnya, itu iya juga. tapi ada tanggung jawab spiritual namanya. Tanggung jawab spiritual itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa akuntabilitas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual.

b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja

Dalam pelaksanaan program, BAZNAS Kota Sawahlunto menerapkan pola penyaluran yang disesuaikan dengan jenis bantuannya, baik program berkelanjutan maupun bantuan yang bersifat periodik. Bapak Afrison selaku bagian keuangan menjelaskan:

“Program itu ada yang berkelanjutan, ada juga yang rutin setiap bulan. Untuk bantuan beasiswa sebelumnya kita salurkan setiap bulan, tapi karena sekarang penerimanya banyak dan pengumpulan dana zakat tidak selalu besar setiap bulannya, maka sekarang kita sesuaikan penyalurannya menjadi tiga bulan sekali.”

c. Partisipasi

Salah satu bentuk nyata partisipasi adalah penyediaan kanal komunikasi melalui media sosial resmi untuk menyampaikan laporan program dan penggunaan dana zakat secara periodik. Berdasarkan teori *Stewardship*, partisipasi ini mencerminkan hubungan kemitraan antara lembaga pengelola dan publik. BAZNAS bertindak sebagai *steward* yang menjaga amanah zakat, sementara masyarakat berperan aktif dalam memastikan amanah tersebut dijalankan dengan baik meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik.

d. Self regulation

Self-regulation tersebut tercermin melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan dana zakat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Afrizon, selaku bidang keuangan BAZNAS Kota Sawahlunto:

“Kami di BAZNAS sudah punya aturan kerja internal yang harus dipatuhi. Misalnya, setiap transaksi pengumpulan dan penyaluran zakat dicatat secara tertib sesuai SOP, lalu diperiksa kembali sebelum diaudit. Jadi walaupun belum semuanya terdokumentasi lengkap seperti kode etik tertulis, secara praktik kami sudah menjalankan pengendalian internal.”

e. Audit Sosial

BAZNAS menunjukkan komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap aspek pengelolaan dana zakat. Menurut penuturan Bapak Afrizon selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Sawahlunto,

“Pada audit syariah terbaru oleh tim dari Direktorat Jenderal Kementerian Agama pusat, BAZNAS Kota Sawahlunto memperoleh penghargaan sebagai lembaga yang dinilai baik dalam hal transparansi. Audit dilakukan secara menyeluruh, mencakup pemeriksaan laporan keuangan hingga dokumentasi penyaluran dana kepada mustahik”

PRAKTIK TRANSPARANSI BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO

1. Transparansi Informasi Yang Mudah Dipahami Dan Diakses

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Sawahlunto telah berupaya memberikan informasi kepada masyarakat melalui laporan resmi serta media sosial seperti Facebook dan Instagram yang dikelola bersama Dinas Kominfo. Informasi yang disampaikan sudah cukup jelas, namun belum sepenuhnya lengkap dan tidak selalu diperbarui secara rutin. Beberapa data penting, seperti laporan tahunan dan rincian pengumpulan serta penyaluran zakat, belum dipublikasikan secara menyeluruh. Meskipun demikian, BAZNAS menunjukkan komitmen untuk meningkatkan transparansi dengan menjalin kolaborasi bersama Dinas Kominfo dalam mengembangkan sistem penyebaran informasi yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan demikian, meskipun masih terdapat keterbatasan, BAZNAS Kota Sawahlunto telah menunjukkan kemajuan positif dalam membangun transparansi dan kepercayaan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.

2. Transparansi Publikasi Dan Media Mengenai Proses Kegiatan Dan Rincian Keuangan

Dalam menjalankan organisasinya, BAZNAS Kota Sawahlunto belum sepenuhnya menginformasikan semua jenis laporan kepada publik secara menyeluruh. Laporan seperti laporan keuangan tahunan, laporan kinerja, serta hasil audit belum secara rutin dipublikasikan secara terbuka. Menurut Bapak Afrizon selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kota Sawahlunto, beliau menyampaikan bahwa:

"Dulu kami memiliki website pada periode 2015 sampai dengan 2021, tapi karena ada sebuah kebijakan dari BAZNAS pusat, seluruh website BAZNAS kabupaten, kota, maupun provinsi harus terintegrasi ke BAZNAS pusat. Kami pernah mengajukan perpanjangan, agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung digitalisasi pelaporan dan akses informasi, tapi sayangnya sampai saat ini belum bisa berjalan kembali. Sekarang juga kami hati-hati karena informasi digital rentan dibajak."

PEMBAHASAN PENELITIAN

PEMBAHASAN AKUNTABILITAS BAZNAS SAWAHLUNTO

1. Pelaporan dan Pengungkapan

BAZNAS Kota Sawahlunto telah menerapkan sistem pelaporan dan pengungkapan secara terstruktur dan berkala, khususnya setiap semester. Laporan keuangan disusun

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan diaudit oleh auditor independen, dengan hasil opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang menunjukkan tidak adanya kesalahan material. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Berdasarkan teori *stewardship*, pengurus BAZNAS berperan sebagai pengelola amanah yang bekerja dengan integritas untuk kepentingan umat melalui pelaporan yang jujur dan profesional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Riyanto dan Tesmanto (2023), yang menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bekasi didasarkan pada standar pelaporan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja

BAZNAS secara aktif melakukan evaluasi terhadap kinerja dan program, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak seperti ASN, TNI-Polri, dan masyarakat umum untuk memperluas jangkauan zakat. Proses evaluasi ini menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional lembaga dalam memastikan efektivitas penyaluran zakat. Berdasarkan teori *stewardship*, tindakan ini mencerminkan dedikasi pengelola yang berorientasi pada kepentingan publik, nilai amanah, dan kesejahteraan bersama.

3. Partisipasi

BAZNAS memberikan ruang partisipasi luas bagi masyarakat melalui media sosial dan kegiatan evaluasi terbuka. Publik dapat memberikan masukan atau kritik terhadap program yang dijalankan. Dalam pelaksanaan kegiatan seperti program bedah rumah, masyarakat turut dilibatkan secara langsung sebagai tenaga kerja. Selain itu, pelatihan dai dan mubaligh juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk memperluas pemahaman zakat. Prinsip ini sejalan dengan *stewardship theory*, di mana partisipasi publik dilihat sebagai bentuk kolaborasi moral antara lembaga dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Kumalasari & Riharjo (2016), yang menyatakan bahwa pembangunan partisipatif masyarakat terbukti efektif melalui pelibatan swadaya Masyarakat.

4. Self-Regulation

BAZNAS telah menjalankan pengendalian internal melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengumpulan, pendistribusian, serta pelaporan dana

zakat. Pengawasan dilakukan melalui pengecekan kas harian, verifikasi transaksi, dan rapat evaluasi rutin. Meskipun dokumentasi formal seperti kode etik tertulis masih terbatas, praktik pengawasan internal menunjukkan adanya budaya organisasi yang berorientasi pada integritas dan tanggung jawab kolektif.

5. Audit Sosial

Audit sosial di BAZNAS dilaksanakan secara independen dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program serta dampaknya terhadap masyarakat. Pada 23 Oktober 2024, BAZNAS menerima hasil audit dari KAP Arif & Glorius Rekan dengan opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* untuk tahun 2022–2023. Hasil ini menegaskan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara transparan dan profesional, sesuai dengan prinsip *stewardship* yang menempatkan pengelola sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab terhadap kepentingan umat.

PEMBAHASAN TRANSPARANSI BAZNAS KOTA SAWAHLUNTO

1. Informasi yang Mudah Diakses dan Dipahami

Menurut Thahir et al. (2021), transparansi mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami oleh publik. BAZNAS Kota Sawahlunto menunjukkan komitmen terhadap prinsip ini melalui penyampaian informasi kegiatan dan keuangan secara terbuka, misalnya dengan memberikan kuitansi pembayaran zakat langsung kepada muzaki serta mengunggah kegiatan lembaga melalui akun Instagram dan Facebook. Langkah ini tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana zakat. Meski demikian, optimalisasi diperlukan agar media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga wadah interaksi dan evaluasi publik terhadap program yang dijalankan. Upaya tersebut mencerminkan prinsip *stewardship theory*, di mana pengelola BAZNAS bertindak sebagai pelayan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat melalui keterbukaan informasi dan akuntabilitas.

2. Publikasi dan Keterbukaan Informasi Keuangan

Untuk memperkuat transparansi, BAZNAS Kota Sawahlunto perlu meningkatkan keterbukaan publikasi laporan keuangan dan kegiatan. Meskipun laporan keuangan telah diaudit, hasilnya belum sepenuhnya tersedia bagi masyarakat luas karena ketiadaan situs web resmi yang aktif sejak 2021. Hal ini disebabkan kebijakan integrasi situs BAZNAS daerah ke sistem pusat, yang berdampak pada keterbatasan akses publik terhadap informasi spesifik di tingkat kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi BAZNAS masih belum optimal. Namun, kerja sama dengan Dinas Kominfo dan OPD daerah menjadi langkah positif dalam memperluas jangkauan informasi. Keterbukaan laporan keuangan dan kegiatan mencerminkan penerapan nilai-nilai *stewardship theory*, di mana pengurus lembaga bertindak amanah, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Meski implementasinya belum sempurna, langkah-langkah yang diambil BAZNAS menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat di BAZNAS Kota Sawahlunto telah berjalan cukup baik meskipun masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan SDM dan publikasi digital. Dari sisi akuntabilitas, BAZNAS telah menyusun laporan sesuai standar, diaudit independen, dan memperoleh opini WTP, mencerminkan tata kelola yang profesional. Transparansi juga diterapkan melalui kuitansi zakat, media sosial, dan kerja sama dengan Komisi Informasi, meski publikasi melalui situs web belum optimal karena kebijakan integrasi dari BAZNAS pusat. Kepercayaan masyarakat tetap terjaga berkat berbagai program sosial seperti beasiswa, layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM. Ke depan, BAZNAS perlu memperkuat transparansi digital dan edukasi publik. Penelitian lanjutan disarankan melibatkan lebih banyak penerima manfaat serta mengkaji peran BAZNAS Provinsi dalam pembinaan dan koordinasi agar efektivitas pengelolaan zakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR REFERENSI

- Andani, N., & Syafina, L. (2022). Analisis Akuntansi Zakat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Deli Serdang. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 121-128.

- Biernacki, P., & Waldorf, D. (1981). Snowball Sampling: Problems and Techniques of Chain Referral Sampling. *Sociological Methods & Research*, 10(2), 141–163
- Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas, Nirlaba. DSAK-IAI: Jakarta, 1–34.
- Ebrahim, A. (2003a). Accountability in practice: Mechanisms for NGOs. *World, Development*, 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Ebrahim, A. (2003b). Accountability may thus be defined as the means through which individuals and organizations are held externally to account for their actions and as the means by which they take internal responsibility for continuously shaping and scrutinizing organization. *Nonprofit Management and Leadership*, 14(2), 191–212. <http://doi.wiley.com/10.1002/nml.29>
- Fadhallah, R. A. (2020). *Wawancara*. UNJ Press
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif (H. Sazali (ed.)). Wal Ashri Publishing
- Khulataini, L. (2025). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital Pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 122-135. <https://doi.org/10.55043/ekonomipedia>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.
- Rasul, Syahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : PNRI diakses dari <https://www.kajianpustaka.com/2012/12/teori-akuntabilitas.html>
- Riyanto, & Tesmanto, J. (2023a). Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Bekasi
- Sanjaya, D. (2023). Korupsi Dana Zakat Rp 1,2 M, Eks Ketua BAZNAS Tanjabtim Jadi Setyadi, A. (2024). 2 Pejabat Aceh Tengah jadi Tersangka Penyelewengan Dana Zakat- Thahir, A. H., Tohari, I., & Rahman, Z. A. (2021). *Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Zakat: Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Amil Zakat Rumah Peduli Nurul Fikri*. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 77–93.